



Zakat: Konsep dan Peranannya dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Ristiyanas Tasya Pitriani^{1*}, Putri Kayla Amanda², Salwa Nurul Azki³

¹⁻³ Universitas Siliwangi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ristianatasyaf@gmail.com¹

Abstract. *Zakat is one of the pillars of Islam and plays a strategic role in creating spiritual and socio-economic balance among the people. As an instrument of Islamic economics, zakat serves to distribute wealth fairly, reduce social inequality, and empower the poor to achieve independence. This study aims to analyze the concept of zakat in Islam, its social and economic functions, and its implementation in the context of development in Indonesia. The research method used is qualitative descriptive with a literature study approach that examines primary sources such as the Quran and Hadith, as well as secondary literature from journals, BAZNAS reports, and previous research. Therefore, optimizing zakat requires a comprehensive strategy through digitizing the collection system, an empowerment-based productive approach, integrating national mustahik data, and synergy between the government, zakat institutions, and the private sector. With professional and empowerment-oriented management, zakat has the potential to become a crucial pillar in realizing sustainable socio-economic development and a just and prosperous society.*

Keywords: *Community welfare; Empowerment; Islamic economics; Social development; Zakat.*

Abstrak. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan spiritual dan sosial-ekonomi umat. Sebagai instrumen ekonomi Islam, zakat berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara adil, mengurangi kesenjangan sosial, serta memberdayakan masyarakat miskin agar mencapai kemandirian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep zakat dalam Islam, fungsi sosial dan ekonominya, serta implementasinya dalam konteks pembangunan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka yang mengkaji sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta literatur sekunder dari jurnal, laporan BAZNAS, dan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, optimalisasi zakat membutuhkan strategi komprehensif melalui digitalisasi sistem penghimpunan, pendekatan produktif berbasis pemberdayaan, integrasi data mustahik nasional, serta sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan sektor swasta. Dengan pengelolaan yang profesional dan berorientasi pada pemberdayaan, zakat berpotensi menjadi pilar penting dalam mewujudkan pembangunan sosial-ekonomi berkelanjutan dan masyarakat yang adil serta sejahtera.

Kata Kunci: Ekonomi Islam; Kesejahteraan masyarakat; Pemberdayaan; Pembangunan sosial; Zakat.

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan fundamental dalam ajaran agama. Allah SWT mewajibkan zakat bukan hanya sebagai bentuk ibadah individual yang mendekatkan hamba kepada Tuhannya, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menghubungkan antaranggota masyarakat. Perintah zakat dalam Al-Qur'an bahkan sering disejajarkan dengan kewajiban shalat, menegaskan bahwa zakat bukan sekadar amal sukarela, melainkan kewajiban syariat yang berdampak luas pada kehidupan umat (Mursyid, 2023).

Secara historis, zakat telah menjadi mekanisme distribusi kekayaan yang efektif sejak masa Rasulullah SAW dan para khalifah. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, misalnya, pengelolaan zakat yang adil dan transparan mampu mengangkat derajat masyarakat miskin hingga hampir tidak ada lagi mustahik yang berhak menerima zakat. Hal ini menunjukkan

bahwa zakat, bila dikelola dengan baik, dapat menjadi instrumen strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial (Balqis and Lubis, 2023).

Dalam dimensi sosial, zakat berfungsi sebagai sarana solidaritas dan keadilan. Ia mengajarkan nilai kasih sayang, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Melalui zakat, umat Islam diajarkan untuk menyingkirkan sifat kikir, menumbuhkan empati, serta membangun harmoni antar lapisan masyarakat (Mursyid, 2023). Dalam dimensi ekonomi, zakat memiliki peran penting sebagai instrumen redistribusi pendapatan. Dana zakat yang dihimpun dari para muzakki, jika dikelola secara produktif, dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta membuka peluang usaha baru. Dengan demikian, zakat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen konsumtif, tetapi juga sebagai modal pembangunan ekonomi umat.

Yusuf Qardhawi bahkan menekankan bahwa zakat adalah mekanisme built-in dalam Islam untuk menjamin pemerataan dan kesejahteraan. Konteks Indonesia memperlihatkan betapa besar potensi zakat dalam pembangunan nasional. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai sekitar Rp 327 triliun per tahun. Namun, realisasi penghimpunannya masih jauh dari angka tersebut. Data BAZNAS mencatat bahwa pada tahun 2022 penghimpunan zakat nasional baru mencapai sekitar Rp 22,4 triliun, sedangkan tahun 2023 meningkat menjadi sekitar Rp 32–33 triliun. Angka ini berarti baru sekitar 9–10 % dari total potensi nasional yang berhasil dihimpun. Kesenjangan besar antara potensi dan realisasi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam aspek kesadaran muzaki, sistem pengelolaan, serta pemanfaatan dana zakat agar lebih produktif (Baznas, 2023).

Selain itu, sebagian besar zakat di Indonesia masih dikelola secara konsumtif, misalnya dalam bentuk bantuan langsung yang sifatnya jangka pendek. Padahal, jika dialokasikan secara produktif, zakat dapat menjadi modal pemberdayaan usaha mikro, pendidikan, serta peningkatan keterampilan mustahik agar mampu mandiri. BAZNAS misalnya telah menjalankan program zakat produktif berbasis Zakat Community Development (ZCD) untuk membantu masyarakat miskin mengembangkan usaha kecil, meningkatkan pendapatan, dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Dengan latar belakang tersebut, jelas bahwa zakat memiliki dimensi ibadah, sosial, dan ekonomi yang saling terkait. Optimalisasi zakat di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak, bukan hanya untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi umat (Munifatussaidah & Sulaeman, 2025). Studi tentang Sustainability of Economic Growth melalui zakat di Aceh menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi produktif bagi mustahik

mampu mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi lokal (Hamid & Jamaluddin, 2023). Selain itu, peran Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) telah terbukti signifikan dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebagai bagian dari perspektif Islam, terutama melalui pengelolaan yang terstruktur dan transparan (Safitri et al., 2024).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan pokok yang perlu dikaji. Pertama, bagaimana konsep zakat dalam Islam, baik dari sisi pengertian, hukum, maupun tujuan yang terkandung di dalamnya? Kedua, bagaimana fungsi sosial zakat dalam menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, serta mempererat solidaritas umat? Ketiga, bagaimana fungsi ekonomi zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui mekanisme distribusi dan pendayagunaan yang produktif? Keempat, bagaimana implementasi zakat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk melalui studi kasus yang menggambarkan efektivitas dan tantangan pengelolaannya.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai zakat dan perannya. Pertama, untuk mendeskripsikan konsep zakat dalam Islam, baik dari segi pengertian, dasar hukum, maupun hikmahnya. Kedua, untuk menganalisis fungsi sosial zakat dalam membangun solidaritas sosial, mengatasi kemiskinan, serta menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan umat. Ketiga, untuk menganalisis fungsi ekonomi zakat sebagai instrumen pemerataan pendapatan dan pembangunan yang berkeadilan, serta menelaah kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keempat, untuk mengkaji efektivitas implementasi zakat di Indonesia melalui studi kasus, sehingga dapat diperoleh gambaran nyata mengenai potensi, kendala, dan solusi pengelolaan zakat di masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian adalah menganalisis konsep zakat serta fungsi sosial dan ekonominya sebagaimana termaktub dalam sumber-sumber primer Islam, kemudian dipadukan dengan kajian literatur kontemporer. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara mendalam melalui analisis teks, tanpa melakukan manipulasi terhadap objek yang diteliti

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber primer, yakni Al-Qur'an, Hadis, serta literatur fiqih klasik dan kontemporer yang membahas zakat, seperti karya Yusuf Qardhawi dan kitab fiqih mazhab. Sumber primer ini dipilih karena merupakan rujukan utama untuk memahami konsep dan ketentuan zakat dalam Islam
- b. Sumber sekunder, berupa jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan resmi BAZNAS, serta publikasi lembaga terkait zakat di Indonesia. Data sekunder ini digunakan untuk memberikan gambaran aktual mengenai implementasi zakat di Indonesia, termasuk potensi, realisasi, dan dampaknya terhadap pembangunan sosial-ekonomi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan deskriptif-analitis. Analisis isi dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasikan teks Al-Qur'an, Hadis, serta literatur fiqih dan penelitian ilmiah yang relevan, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep zakat. Sedangkan metode deskriptif-analitis digunakan untuk menyajikan data secara sistematis, menggambarkan fungsi sosial dan ekonomi zakat, serta mengkaji implementasinya di masyarakat berdasarkan laporan empiris dan studi kasus. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan kajian yang komprehensif mengenai zakat, baik dalam tataran konseptual-teologis maupun dalam implementasi praktisnya di masyarakat modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah yang memiliki dimensi ganda, yaitu spiritual dan sosial. Secara bahasa, zakat berarti “penyerahan wajib sebagian harta kekayaan kepada golongan orang yang berhak menerimanya melalui amil, penyerahan harta untuk mencari keridhaan Allah SWT sesuai dengan ketentuan syari'at”. Zakat juga disebut sebagai ibadah mâliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi penting dan strategis, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Ika Atikah et al., 2024).

Perintah zakat bahkan tercantum secara jelas dalam QS. At-Taubah ayat 60, yang menyebutkan delapan golongan penerima zakat: “Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak

memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang kehabisan bekal dalam perjalanan).”(Aziz Bin Abdullah Bin Baz Muhammad Bin Shaleh Al- et al., 2020).

. Dalam literatur kontemporer, Yusuf Qardhawi menafsirkan kelompok *fi sabilillah* secara luas, termasuk perjuangan dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan kemaslahatan umum, sedangkan Wahbah al-Zuhayli lebih membatasi pada makna jihad perang. Menurut analisis, pemikiran Qardhawi lebih relevan dengan konteks sosial Indonesia (Muntazar, 2023)

Fungsi Sosial Zakat

Fungsi sosial zakat tampak jelas dalam ajaran Islam. Zakat tidak hanya sekadar kewajiban ritual, tetapi juga sarana menjaga keseimbangan dan keadilan sosial (Aziz Bin Abdullah Bin Baz Muhammad Bin Shaleh Al- *et al.*, 2020). Seperti disebutkan dalam literatur klasik, “di antara faedah-faedah zakat adalah mengokohkan ikatan-ikatan cinta antara kaya dan miskin, karena jiwa sesungguhnya diciptakan dengan kecenderungan mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Dan di antara faedah-faedahnya adalah mensucikan jiwa dan menjauhkannya dari sifat kikir”.

Lebih jauh, zakat diyakini “mampu mengatasi masalah sosial, di antaranya mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Esensi dari hikmah ibadah zakat adalah menolong, membantu, menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan yang sangat membutuhkan pertolongan, serta penyeimbangan pemanfaatan harta, agar harta itu tidak hanya berada di tangan orang-orang kaya saja (*aghniya'*) (Firmansyah, 2023). Dengan demikian, zakat berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan, dan menjaga stabilitas masyarakat.

Fungsi sosial zakat dapat dilihat pada alokasinya di sektor pendidikan dan kesehatan. Beberapa literatur menyebut bahwa zakat dapat dimanfaatkan “untuk membantu biaya pendidikan, memberikan beasiswa, dan menunjang keberlangsungan sekolah bagi anak-anak fakir miskin”. Hal ini sejalan dengan interpretasi kontemporer bahwa dana zakat dapat digunakan untuk kemaslahatan umum dalam bingkai *fi sabilillah*. Dalam bidang kesehatan, zakat juga dialokasikan untuk pengobatan, pelayanan kesehatan gratis, dan pembangunan fasilitas kesehatan. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu makalah: “Di antara faedah zakat adalah membiasakan muslim untuk memiliki sifat dermawan, pemurah, dan penyayang terhadap orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian zakat juga berfungsi melindungi kelompok lemah, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan (Ika Atikah et al., 2024).

Fungsi Ekonomi Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat bukan hanya bentuk ketaatan kepada Allah SWT, melainkan juga instrumen strategis dalam menciptakan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, zakat berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan dari kelompok yang mampu (muzakki) kepada mereka yang membutuhkan (mustahik), sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial dan mengentaskan kemiskinan secara sistematis.

Di Indonesia, potensi zakat sangat besar. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional pada tahun 2024 mencapai Rp 327 triliun, namun realisasi penghimpunannya baru sekitar Rp 33 triliun atau sekitar 10% dari potensi yang ada. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal literasi masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga amil zakat, dan integrasi zakat ke dalam sistem ekonomi nasional. Padahal, jika dikelola secara profesional dan produktif, zakat mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi umat (Salsabila Indrastuti *et al.*, 2025).

Secara konseptual, zakat dalam Islam memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, zakat adalah bentuk ibadah yang menyucikan harta dan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia. Di sisi lain, zakat memiliki fungsi ekonomi yang sangat signifikan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Dengan menyalurkan sebagian harta kepada delapan golongan penerima yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an (Asnaf), zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang dan memastikan sirkulasi ekonomi yang adil dan inklusif. Prinsip ini selaras dengan firman Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 7: "Supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu".

Dalam praktiknya, zakat dapat dibedakan menjadi dua model utama: zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan dalam bentuk bantuan langsung seperti kebutuhan pokok, sementara zakat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau alat produksi yang memungkinkan mustahik mengembangkan usaha mandiri. Pendekatan zakat produktif ini kini semakin diutamakan karena memberikan dampak jangka panjang dalam peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik.

Contoh konkret dapat dilihat pada program zakat produktif untuk UMKM dan pertanian. Melalui program ini, mustahik yang semula hanya penerima bantuan konsumtif diberi kesempatan menjadi pelaku usaha. Misalnya, petani miskin mendapatkan bantuan benih, alat pertanian, dan pendampingan teknis, sehingga hasil panennya meningkat dan

pendapatannya bertambah. Begitu pula para pelaku usaha mikro mendapatkan modal bergulir dan pelatihan kewirausahaan yang membuat mereka bertransformasi menjadi pengusaha mandiri. Tujuan akhir dari program ini adalah “mengubah penerima zakat menjadi pemberi zakat”, suatu bentuk keberdayaan ekonomi yang sejati.

Penelitian yang dilakukan di Masjid Agung At-Taqwa Aceh Tenggara menunjukkan bahwa pengelolaan zakat secara produktif mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Program seperti gerobak sehat, pemberian modal usaha kecil, serta pelatihan keterampilan terbukti membantu mustahik meningkatkan pendapatan, etos kerja, dan taraf hidup (Mubarak *et al.*, 2019). Pemberdayaan ini tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga sosial dan spiritual, karena mustahik merasakan perubahan mental dari ketergantungan menjadi kemandirian.

Zakat juga berperan penting dalam memperkuat solidaritas sosial. Melalui penyaluran zakat, terbentuk ikatan sosial yang harmonis antara muzakki dan mustahik. Islam menempatkan zakat sebagai sarana mempererat ukhuwah, menghapus kecemburuan sosial, dan menumbuhkan rasa empati. Penelitian Ayyubi *et al.* (2023) menunjukkan bahwa zakat memiliki efek langsung terhadap perubahan sosial dengan mengurangi jurang ekonomi, mendorong partisipasi sosial, dan memperkuat jaringan komunitas. Dalam jangka panjang, zakat dapat menciptakan masyarakat yang lebih stabil, adil, dan sejahtera (El Ayyubi *et al.*, 2023).

Dari sisi data empiris, kinerja lembaga zakat di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Misalnya, LAZ BSI Maslahat pada periode 2019–2023 berhasil menyalurkan dana zakat jauh melampaui jumlah yang dihimpun. Pada tahun 2023, penyaluran mencapai Rp 102,13 miliar, padahal dana yang dihimpun hanya Rp 7,96 miliar. Keberhasilan ini dicapai melalui sinergi dengan dana sosial lainnya seperti CSR, infak, dan wakaf. Meskipun penghimpunan dana mengalami fluktuasi, efektivitas penyaluran menunjukkan bahwa lembaga zakat semakin berperan dalam pemberdayaan masyarakat.

Secara makro, zakat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Dana zakat yang disalurkan untuk modal usaha dan pemberdayaan produktif meningkatkan daya beli masyarakat bawah, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat sektor riil seperti UMKM dan pertanian. Dengan demikian, zakat berperan sebagai instrumen fiskal umat yang melengkapi kebijakan ekonomi negara, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan (Sahrudin Mubarak, 2025).

Namun, untuk mengoptimalkan peran zakat, masih dibutuhkan strategi komprehensif. Pertama, digitalisasi zakat perlu diperluas agar penghimpunan menjadi lebih mudah,

transparan, dan efisien. Kedua, peningkatan literasi zakat melalui pendidikan masyarakat sangat penting agar umat memahami kewajiban dan manfaat zakat. Ketiga, kolaborasi multipihak antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan LAZ harus diperkuat untuk memperluas jangkauan dan dampak program. Keempat, diperlukan integrasi zakat dalam kebijakan fiskal nasional, sehingga zakat dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi inklusif.

Pada akhirnya, zakat bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga instrumen sosial-ekonomi yang mampu menciptakan transformasi masyarakat. Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan, zakat dapat mengangkat martabat mustahik, menciptakan keadilan sosial, dan memperkuat ketahanan ekonomi umat. Potensi zakat sebesar ratusan triliun rupiah adalah kekuatan besar yang, bila dioptimalkan, mampu menjadi pilar penting pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Zakat adalah simbol kepedulian, keadilan, dan solidaritas. Ia bukan sekadar kewajiban, tetapi investasi sosial yang menumbuhkan keberkahan, menegakkan keseimbangan, dan membawa kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, zakat dapat menjadi motor utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban.

Studi Kasus

Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi umat. Tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, zakat juga merupakan mekanisme distribusi kekayaan yang berkeadilan, sekaligus alat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan sosial di Indonesia, implementasi zakat telah menunjukkan beragam model dan inovasi, baik oleh lembaga pemerintah seperti BAZNAS maupun oleh lembaga swadaya masyarakat seperti LAZ dan mitra perbankan syariah.

Salah satu contoh implementasi zakat yang paling menonjol adalah program Zakat Community Development (ZCD) yang digagas oleh BAZNAS. Program ini berorientasi pada pemberdayaan masyarakat miskin secara berkelanjutan dengan pendekatan komunitas. ZCD tidak sekadar memberikan bantuan konsumtif, melainkan mendorong transformasi ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan intensif (Mubarak *et al.*, 2019). Dalam model ini, mustahik tidak hanya menerima dana zakat, tetapi juga didorong untuk mengembangkan kapasitas ekonomi hingga mampu mandiri dan berpotensi menjadi muzakki di masa depan.

Data Laporan Pengelolaan Zakat Nasional (LPZN) 2023 menunjukkan bahwa BAZNAS telah berhasil menyalurkan lebih dari Rp 31,2 triliun atau sekitar 88,82% dari total penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. Dana ini digunakan untuk berbagai program di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan jutaan mustahik. Sebanyak lebih dari 123 juta jiwa telah menerima manfaat dari program-program tersebut, membuktikan bahwa zakat dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan sosial yang efektif di tingkat nasional (Baznas, 2023).

Selain program ZCD, studi kasus lain yang menarik adalah implementasi zakat produktif di Kabupaten Asahan. Berdasarkan penelitian oleh An Nisa'u Raihan (2023), BAZNAS Asahan telah meluncurkan program bantuan modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, serta pengembangan home industry. Program ini bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi mustahik melalui peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini membawa manfaat, efektivitasnya masih belum optimal. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pendampingan berkelanjutan, keterbatasan SDM amil, dan penyaluran yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Akibatnya, dampak terhadap pengurangan kemiskinan di wilayah tersebut masih belum signifikan, dengan tingkat kemiskinan yang sempat mencapai 69,29% pada tahun 2021, dan baru menurun menjadi 64,49% pada 2022 (Raihan *et al.*, 2023).

Studi lain yang memperkuat peran zakat sebagai alat tanggap darurat sosial terlihat pada masa pandemi COVID-19. Zakat digunakan sebagai jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat terdampak. Berdasarkan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020, zakat dapat digunakan untuk penanganan pandemi, baik dalam bentuk bantuan bahan pokok, tunai, alat kesehatan, maupun modal usaha bagi pelaku UMKM yang kehilangan pendapatan. Dalam periode ini, zakat terbukti efektif mengurangi dampak sosial ekonomi dari pandemi, memperkuat daya tahan masyarakat miskin, dan membantu pemulihan ekonomi mikro (Kamarni *et al.*, 2023).

Selain lembaga pemerintah, Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga memainkan peran penting dalam implementasi zakat produktif. Contohnya adalah LAZ BSI Maslahat, yang berafiliasi dengan Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan penelitian terbaru (2025), LAZ BSI Maslahat menunjukkan tren penghimpunan zakat yang fluktuatif selama periode 2019–2023. Pada tahun 2020, penghimpunan mencapai Rp 56,32 miliar, namun menurun tajam menjadi Rp 7,96 miliar pada 2023. Meskipun demikian, penyaluran dana justru meningkat drastis hingga Rp 102,13 miliar pada 2023 lebih dari dua belas kali lipat dari dana yang dihimpun. Hal ini menunjukkan keberhasilan LAZ BSI Maslahat dalam mengintegrasikan dana zakat dengan

sumber lain seperti CSR, infak, dan wakaf, sehingga tetap mampu menjalankan program pemberdayaan meski penghimpunan menurun. Model integratif ini membuktikan bahwa pengelolaan zakat yang kolaboratif dapat memperluas dampak sosial secara signifikan.

Dari berbagai studi kasus tersebut, terlihat bahwa zakat memiliki efektivitas tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, terutama melalui pendekatan produktif. Banyak penerima zakat yang mengalami peningkatan pendapatan, memperoleh keterampilan baru, dan mampu mengembangkan usaha. Beberapa bahkan telah bertransformasi menjadi muzakki, mencerminkan keberhasilan zakat dalam menciptakan siklus ekonomi yang berkeadilan.

Namun demikian, efektivitas implementasi zakat masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural dan operasional. Pertama, kesadaran dan literasi zakat di kalangan masyarakat masih rendah. Banyak umat Islam belum memahami kewajiban zakat maal, zakat profesi, maupun manfaat sosialnya. Kedua, distribusi zakat belum merata di seluruh wilayah Indonesia; daerah perkotaan cenderung mendapatkan akses lebih besar dibandingkan daerah pedesaan dan terpencil. Ketiga, digitalisasi zakat belum optimal. Meskipun BAZNAS telah mengembangkan sistem SiMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS), tidak semua lembaga zakat memiliki infrastruktur digital yang memadai untuk penghimpunan dan pelaporan zakat secara transparan. Selain itu, kapasitas SDM amil zakat juga masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal manajemen keuangan dan pemberdayaan ekonomi.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis. Pertama, peningkatan literasi dan edukasi zakat secara masif melalui lembaga pendidikan, masjid, dan media digital. Kampanye zakat perlu menekankan aspek spiritual sekaligus manfaat sosial-ekonominya. Kedua, optimalisasi digitalisasi zakat melalui pengembangan platform online yang terintegrasi dengan bank syariah, e-commerce, dan fintech, sehingga memudahkan muzakki dalam menunaikan kewajibannya. Ketiga, pembangunan basis data mustahik nasional yang terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Keempat, penguatan kapasitas SDM amil melalui pelatihan manajemen program, kewirausahaan, dan evaluasi dampak sosial. Terakhir, diperlukan sinergi multipihak antara BAZNAS, LAZ, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga filantropi untuk memperluas sumber dana dan memperkuat dampak program.

Melalui strategi tersebut, zakat dapat dioptimalkan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi juga menciptakan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan sosial. Keberhasilan program seperti ZCD, zakat produktif, dan model integratif LAZ BSI Maslahat menjadi bukti nyata bahwa zakat bukan sekadar kewajiban individual, tetapi solusi kolektif bagi kesejahteraan umat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Zakat memiliki kedudukan fundamental dalam Islam sebagai instrumen ibadah dan sosial-ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, zakat tidak hanya berfungsi menyucikan harta dan jiwa muzakki, tetapi juga berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Dalam dimensi sosial, zakat memperkuat solidaritas, mempererat ukhuwah, dan menumbuhkan rasa empati antarsesama. Sementara dalam dimensi ekonomi, zakat berkontribusi terhadap pemerataan pendapatan, peningkatan daya beli, serta pengembangan sektor riil melalui program zakat produktif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi zakat di Indonesia, melalui lembaga seperti BAZNAS dan LAZ, telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program seperti Zakat Community Development (ZCD), zakat produktif untuk UMKM dan pertanian, serta integrasi zakat dengan dana CSR dan wakaf oleh LAZ BSI Maslahat, terbukti meningkatkan pendapatan dan kemandirian mustahik. Selain itu, pada masa krisis seperti pandemi COVID-19, zakat berperan sebagai instrumen tanggap darurat sosial yang membantu masyarakat terdampak secara ekonomi.

Meskipun demikian, efektivitas zakat masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi dan kesadaran zakat di kalangan umat, ketimpangan distribusi antarwilayah, serta keterbatasan digitalisasi dan kapasitas manajerial lembaga amil. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan zakat memerlukan inovasi, transparansi, serta kolaborasi lintas sektor agar zakat dapat berperan lebih besar sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, & Muntazar. (2023). *Fiqih zakat kontemporer*.
- Aziz Bin Abdullah Bin Baz Muhammad Bin Shaleh Al-, A., Ziyad, A., & Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, M. (2020). *Dua makalah seputar zakat disusun*.
- Balqis, T., & Lubis, N. R. (2023). Peran zakat dalam meningkatkan pendapatan nasional. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.19279>
- Baznas. (2023). *Laporan pengelolaan zakat nasional*.
- El Ayyubi, S., et al. (2023). Peran zakat terhadap proses perubahan sosial melalui pemberdayaan masyarakat: Studi narrative dan bibliometrics. *Al-Muzara'ah*, 11(1), 63–85. <https://doi.org/10.29244/jam.11.1.63-85>

- Firmansyah. (2023). *Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan*.
- Hamid, A., & Jamaluddin. (2023). The role of zakat in ensuring sustainability of economic growth and prosperity through decent work. *IHTIYATH: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 7(2), 152–159. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v7i2.6998>
- Ika Atikah, et al. (2024). Ikhtilaf ulama kontemporer: Eksistensi zakat profesi di era modern. *Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 100–114. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.60>
- Kamarni, Pratama, & Falhan. (2023). *Analisis peran zakat pada masa pandemi COVID-19*.
- Mubarak, M. A., Rokan, M. K., & Harahap, M. I. (2019). Analisis pemberdayaan umat berbasis masjid melalui pengelolaan zakat (Studi kasus pada Masjid Agung At-Taqwa Kab. Aceh Tenggara). <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.20841>
- Mubarak, S. (2025). Zakat sebagai distribusi kekayaan. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3, 3025–6704. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15814200>
- Munifatussaidah, & Sulaeman. (2025). Zakat and its role in achieving main pillars of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *Journal of Islamic Social Finance*, 3(1). <https://journals.iium.edu.my>
- Mursyid, S. H. A. (2023). *Fikih pengelolaan zakat*. CV. Eureka Media Aksara.
- Raihan, A. N., Anggraini, T., & Harahap, M. I. (2023). Analisis efektivitas program zakat produktif dalam menanggulangi kemiskinan (Studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Asahan). *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 9(4), 502–509. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i4.435>
- Safitri, F. I., Maski, G., Noor, I., & Kuncoro, A. W. (2024). The role of zakat, infaq and shadaqah in Indonesia's economic growth: An Islamic perspective. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 17–30. <https://doi.org/10.22219/jes.v9i1.30217>
- Salsabila Indrastuti, S., Wardah, S., & Rohman, H. F. (2025). *Analisis penghimpunan dan penyaluran zakat maal: LAZ BSI tahun 2019–2023*.